



PENGUMUMAN

Nomor : 510 Tahun 2021

Tentang

Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul

Berdasarkan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa formulir UKL-UPL yang telah sesuai standar atau formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diumumkan pada sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Berkenaan dengan hal tersebut dan diajukannya Permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan oleh:

- 1 Pemohon : Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.
- 2 Alamat Kantor : Jalan Raya Tojan, Watu Klotok, Semarapura
- 3 Jenis Kegiatan : Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul.
- 4 Lokasi Kegiatan : Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kab.Klungkung
5. Penanggungjawab : Drs. I Nyoman Sucitra.
6. Ada pun dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut antara lain:
 1. menurunnya kualitas udara dan timbulnya kebisingan;
 2. terjadinya penurunan estetika;
 3. terjadinya gangguan kamtibmas;
 4. terjadinya gangguan lalu lintas dan kerusakan jalan;
 5. adanya persepsi dan sikap negatif masyarakat.

Kepada masyarakat mohon dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap pemohon Persetujuan Lingkungan.

Saran, Pendapat dan Tanggapan tersebut agar disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Niti Mandala Renon Denpasar Telepon 0361-225662.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran,masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bali
pada tanggal 7 Mei 2021
KEPALA DINAS,
I MADE TEJA
NIP.19641104 199003 1 012

